

PERSEPSI MAHASISWA S1 PPKn TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Bagas Sanjaya Pangestu

14040254032 (PPKn, FISH, UNESA) bagaspangestu@mhs.unesa.ac.id

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan di dalam penelitian ini adalah lima orang mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya angkatan 2014, 2015, 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan setuju apabila di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terdapat peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Informan berpendapat bahwa peraturan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat mahasiswa, karyawan, staf, maupun dosen yang masih melanggar peraturan tersebut. Mayoritas informan akan memberikan teguran jika menemukan orang yang merokok di tempat yang dilarang untuk merokok. Para informan juga berharap agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Para informan juga memberikan dukungan terhadap peraturan tersebut melalui sikap mereka seperti menjaga dan memelihara tanda peraturan dilarang merokok. Memberikan arahan kepada perokok untuk merokok di tempat khusus untuk merokok, menggunakan tempat khusus untuk merokok semaksimal mungkin, memberikan teguran untuk mereka yang masih melanggar hingga melaporkan kepada satpam atau petugas yang berwenang menindak lanjuti pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Kawasan, Rokok.

Abstract

This research aims to describe the perception of Pancasila and Civic Education students about the Non-Smoking Area and Limited Smoking Area in environment of Social Science and Law Faculty State University of Surabaya. This research uses qualitative approach through the kind of research descriptive. The Informants of this research is a five college students from Social Science and Law Faculty in State University of Surabaya around class 2014, class 2015, and class 2016. The results of this research show that the informants agree if in environment of Social Science and Law Faculty State University of Surabaya there is a regulation about the Non-Smoking Area and Limited Smoking Area. The informant thought that the charter a lack of since there is still a college student employees, staff, and enough lecturers who still break the rules the ordinance. The majority of informants will give warning if they find a person who smokes in the place that consist of Non-Smoking area. The informants also give support for that's regulation by their attitudes such as protect and keep the sign of smoking prohibited regulation. Give a directive to smoker for smoking in the place which specially for smoking, using the smoking place as maximal, give a warning for they who still break that regulation or inform to security guard or employee who have the power to be competent take action against that's violation.

Keywords: Perception, College students, Region, Cigarette.

PENDAHULUAN

Menurut data dari WHO, Indonesia sebagai negara berkembang menempati peringkat ke 3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. Peringkat ini tentunya mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kurang begitu menghargai kesehatan. Bukan hanya itu, tingginya

jumlah angka perokok di Indonesia juga memberikan fakta bahwa masyarakat Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang menyumbang gas karbondioksida perusak iklim dunia. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi perokok dari 27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% di tahun 2013. Saat ini, jumlah perokok pemula di Indonesia melonjak tinggi. Hasil survei indikator kesehatan nasional menunjukkan

prevalensi perokok berusia di bawah 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 8,8% pada tahun 2015. Padahal target Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 adalah 6,4% bahkan menjadi 15,4 pada tahun 2018.

Merokok menjadi kontribusi terbesar penyakit tidak menular seperti kanker dan jantung. Perokok memiliki risiko 2 sampai 4 kali mengalami serangan jantung koroner dan memiliki peluang lebih tinggi untuk terserang penyakit paru dan penyakit tidak menular lainnya. Diperkirakan lebih dari 40,3 juta anak tinggal dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya, hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena bronkhitis, pneumonia, infeksi telinga tengah, asma, dan keterlambatan pertumbuhan paru-paru. Orang dewasa yang terus-menerus terpapar asap rokok juga akan mengalami peningkatan risiko kanker paru dan jenis kanker lainnya. Kesadaran akan dampak merokok di masyarakat masih kurang sehingga masih ditemukan adanya perokok di berbagai tempat.

Apa yang menjadi pernyataan yang telah disampaikan oleh dr Muhammad dan menteri kesehatan dapat disimpulkan bahwasannya 200 sampai 235 jiwa di Indonesia telah terbunuh dengan kebiasaan merokok dan akibat merokok. Berkaitan dengan hal ini, Surabaya adalah kota terbesar sesudah kota Jakarta, dan Surabaya termasuk kota terbesar yang ada di Indonesia. Mayoritas masyarakat Surabaya belum sepenuhnya mengetahui tentang pentingnya hidup sehat dalam masyarakat.

Kemudian berkaitan dengan seorang perokok aktif jika dibandingkan dengan perokok pasif akan lebih berbahaya terhadap perokok pasif. Menurut Budiantoro dalam Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia mengatakan sebanyak 25% zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok, sedangkan sisanya sebesar 75% beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya. Berdasarkan pernyataan menurut Budiantoro dapat disimpulkan bahwa perokok aktif dan perokok pasif di tubuhnya terkandung berbagai macam zat yang berbahaya, bagi perokok aktif 25 persen di tubuhnya terkandung zat berbahaya sedangkan bagi perokok pasif 75 persen zat berbahaya terkandung di tubuhnya.

Berbicara terkait dengan zat berbahaya yang terkandung di sebuah rokok karena zat berbahaya yang masuk dalam tubuh perokok aktif sendiri terfilter oleh ujung rokok sehingga seorang perokok aktif yang sedang menghisap rokok memiliki zat berbahaya sebanyak 25 persen, dan kemudian sedangkan zat berbahaya yang masuk kedalam tubuh perokok pasif tidak terfilter sehingga zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh perokok pasif lebih banyak dibandingkan dengan perokok aktif.

Seorang perokok aktif biasanya merokok di depan orang, di samping di belakang orang hingga di mana saja yang membuat perokok aktif bebas merokok di wilayah orang-orang sekitar. Sehingga seorang perokok aktif dapat menimbulkan penyakit juga terhadap seorang perokok pasif atau seorang yang tidak merokok. Seorang perokok aktif menghiraukan tulisan-tulisan yang ada di wilayah sekitar. Misalnya tulisan dilarang merokok yang berada di rumah sakit, tulisan bebas asap rokok yang berada di sekolah serta tulisan-tulisan larangan merokok lainnya.

Penulisan-penulisan tersebut seperti dilarang merokok, kawasan bebas tanpa rokok, dan lain sebagainya yang sudah dibuat oleh masyarakat Indonesia yaitu untuk mencegah penyakit dan kematian terhadap seorang perokok pasif. Perokok aktif dengan perokok pasif merupakan dua hal yang saling bertolak belakang dan keduanya mempunyai hak. Orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan sehat. Sedangkan perokok aktif juga memiliki hak untuk merokok.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 12 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam draft naskah akademik Raperda KTR yang disusun oleh Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau menyebutkan bahwa, "Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini, Negara pihak terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia."

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam kehidupan setiap orang memiliki suatu hak untuk menikmati kehidupan kesehatan fisik dan mentalnya yang tinggi, dan negara sendiri harus menghormati, serta melindungi maupun memenuhi hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga seorang manusia perokok aktif dan perokok pasif memiliki suatu hak yang dihormati, dipenuhi, dan juga dilindungi.

Berbicara mengenai hak perokok pasif tentunya tidak terlepas dengan hak tiap warga negara untuk memperoleh udara bersih, dan hak ini merupakan hak konstitusional yang artinya hak tersebut ditempatkan dalam peraturan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Berdasarkan pemahaman mengenai pasal di atas bahwasannya dapat disimpulkan yaitu setiap orang yang berada di Indonesia mempunyai hak untuk hidup sejahtera

yang mempunyai tempat tinggal, mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat serta mempunyai hak untuk hidup demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi para warga negara khususnya di negara Indonesia setiap warganya juga berhak mempunyai dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sehingga pemenuhan hak tersebut merupakan keharusan. Sebab pemerintah seharusnya memaksimalkan pemenuhan atas hak tersebut demi kehidupan yang baik dan sehat.

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. Upaya pengendalian terhadap para perokok yang menghasilkan asap rokok yang berbahaya untuk kesehatan baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif merupakan bagian dari salah satu solusi menjadikan udara bersih tanpa paparan asap rokok yaitu dengan penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Dari 515 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 259 daerah memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Dari 259 daerah, 154 sudah membentuk peraturan daerah. Namun, hanya 65 daerah yang mengimplementasikannya secara baik. Selebihnya belum menerapkan atau kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berbentuk aturan lain, bukan Perda. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian dari gerakan masyarakat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 yang harus terus dikampanyekan dan diterapkan di lapangan.

Sehingga untuk mengendalikan masalah tersebut perlu adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Manfaat penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain menurunkan angka kesakitan dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja, kualitas udara yang sehat dan bersih, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan mewujudkan generasi muda yang sehat. Kawasan Tanpa Rokok di tingkat kabupaten/kota di Indonesia diperluas cakupan dan jangkauannya melalui penerbitan regulasi dan implementasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Untuk itu, perlu perencanaan dan implementasi kebijakan secara desentralisasi setiap pemerintah daerah dengan advokasi ke lembaga legislatif untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok perlu usaha dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan LSM bersama-sama melaksanakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok oleh pemerintah daerah melalui UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai sektor untuk membangun dukungan di lingkungan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan peraturan sebagai upaya penegak hukum, serta pemantauan dan evaluasi terus menerus dengan menggandeng pihak akademik dalam perkembangan bukti ilmiah maupun kematian dampak buruk perokok aktif terhadap perokok

pasif agar perokok pasif bisa bernafas di lingkungan yang baik dan sehat adalah dengan mengatur perilaku perokok aktif. Mengatur bukan berarti melarang. Hanya menempatkan perokok aktif di tempat yang terpisah dari orang yang tidak merokok agar hak orang yang tidak merokok untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat dapat terwujud.

Untuk itu dibutuhkan satu peraturan yang memuat sanksi tegas bagi para pelanggar perokok aktif dan pengalaman berdasarkan studi hal tersebut sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dan mengurangi penyakit. Peraturan dan sanksi tegas tersebut mampu dilaksanakan di suatu wilayah maupun di daerah, tetapi sebelum pemerintah meminimalisir agar suatu wilayah dalam suatu negara terpenuhi haknya untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat pemerintah yang senantiasa membuat peraturan dan sanksi terlebih dahulu di daerah. Misalnya di wilayah Jawa Timur di daerah Surabaya yang sudah membuat aturan terhadap para perokok aktif.

DPRD Kota Surabaya dan Walikota Surabaya telah membuat suatu peraturan daerah yang sudah disahkan. PERDA Kota Surabaya nomor 05 tahun 2008 membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pada pasal 02 ayat 01 dijelaskan bahwa, “Kepala Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.”

Berdasarkan pasal 02 ayat 01 dapat dipahami bahwa kepala daerah di kota Surabaya berwenang untuk menetapkan tempat-tempat tertentu untuk dijadikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat tertentu terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dapat dijelaskan kembali pada pasal 02 ayat 02 yang menyebutkan bahwa, “Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan, angkutan umum.”

Tempat yang dijadikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok seperti yang dimaksudkan pada pasal 02 ayat 02 adalah tempat-tempat tertentu yang berada di ruang lingkup sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat beribadah, serta tempat angkutan umum. Tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok ini sudah diterapkan di daerah kota Surabaya. Pada peraturan daerah yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Walikota Surabaya yang berkaitan dengan peraturan Kawasan Terbatas Merokok pasal 04 ayat 02 dijelaskan bahwa, “Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.”

Penjelasan pada pasal 04 ayat 02 tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang perokok apabila sedang

merokok di area yang menjadi Kawasan Terbatas Merokok ini nantinya dilarang merokok kecuali di tempat yang sudah disediakan. Tempat Kawasan Terbatas Merokok yang sudah disebutkan dapat diberi contoh misalnya di pusat pembelanjaan, stasiun kereta api dan lain sebagainya yang telah menyediakan tempat untuk merokok.

Dengan demikian di daerah Surabaya perokok aktif sudah diberikan suatu peraturan terkait tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Jika perokok aktif tidak melaksanakan peraturan daerah yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surabaya dan Walikota Surabaya akan mendapatkan suatu sanksi yang tegas.

Hasil dari observasi awal menurut penulis bahwasannya tulisan **"DILARANG MEROKOK"** telah sesuai dengan isi PERDA Nomor 5 Tahun 2008 Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok telah terpasang dengan menggunakan bantuan penyangga dan berada beberapa lokasi seperti pada contoh gambar berikut.



Gambar 1
Peraturan Dilarang Merokok di Area Parkir Mobil Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Gambar 1 di atas merupakan contoh peraturan dilarang merokok sesuai Perda nomor 05 tahun 2008 Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di parkir mobil Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Berdasarkan contoh gambar tersebut bahwa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terdapat peraturan dilarang merokok akan tetapi peraturan dilarang merokok yang sudah disahkan oleh pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surabaya bersama Walikota Surabaya terkait Kawasan Tanpa Rokok dan

Kawasan Terbatas Merokok telah dilanggar begitu saja oleh mahasiswa.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA), terdapat beberapa mahasiswa yang merokok seenaknya saja. Mahasiswa yang sedang merokok di lingkungan Universitas Negeri Surabaya tidak melihat aturan yang sudah terpasang di ruang lingkup Universitas tersebut. Bahkan tidak hanya dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya melainkan ada juga biasanya masyarakat yang memasuki lingkungan Universitas Negeri Surabaya dengan berjalan kaki sambil merokok tanpa melihat suatu peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Walikota Surabaya.

Kesadaran dalam hal ini semestinya muncul dari mahasiswa serta masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sudah diberi tanda dilarang merokok sehingga seharusnya mereka tidak merokok di tempat tersebut. Peneliti memilih Universitas Negeri Surabaya sebagai lokasi penelitian karena Universitas Negeri Surabaya merupakan perguruan tinggi yang rata-rata setelah lulus mahasiswanya akan menjadi guru sehingga diharapkan menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya kelak. Kemudian peneliti memilih lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) karena terdapat peraturan dilarang merokok akan tetapi masih saja dilanggar oleh mahasiswa maupun karyawan.

Pemilihan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1 PPKn) karena di PPKn terdapat mata kuliah hukum yang didalamnya membahas tentang otonomi daerah sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengetahui peraturan yang ada di Surabaya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari selain itu di PPKn juga belajar tentang Hak Asasi yang apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa meskipun merokok adalah hak setiap orang akan tetapi mendapatkan udara yang bersih termasuk bebas dari asap rokok juga merupakan hak setiap orang dan sudah terjamin di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Penelitian ini ingin mendeskripsikan persepsi mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana persepsi mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Manfaat secara teoritis, penelitian ini mendapatkan gambaran jelas maupun nyata mengenai persepsi mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa rokok dan

kawasan Terbatas merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi serta bahan evaluasi kepada semua orang terkait persepsi mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

METODE

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berbicara mengenai pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mencari, memahami data dengan tujuan dan fungsi tertentu. Menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2009:4). Data dalam penelitian sendiri nantinya diperoleh dengan mencari data empiris yang mempunyai suatu kriteria valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat disimpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010:2).

Kemudian pada penelitian ini pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mencari dan memahami suatu persepsi yang dimiliki oleh mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Pendekatan kualitatif ini nantinya akan digunakan untuk mendeskripsikan persepsi yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya karena pendekatan penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga pada pendekatan kualitatif sangat sepadan untuk mendeskripsikan persepsi dari mahasiswa S1 PPKn Universitas Negeri Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Mulyani 2017:33) bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Kemudian jenis metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif.

Jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang (Sugiyono, 2010:14). Sehingga keadaan obyek yang sesuai dengan fakta-fakta ini nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Fokus penelitian ini berfokus pada garis besar permasalahan tentang persepsi

yakni terkait pandangan dan sikap dari mahasiswa S1 PPKn tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Penelitian ini mengambil lima orang informan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Informan tersebut merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jurusan PMP-KN dengan program studi S1 PPKn yang bernama Samsul Arifin dari angkatan 2014, Yusuf Bahtiar dan Helmi Dwi K dari angkatan 2015, serta Novan Maldini dan Forma Widya dari angkatan 2016. Lokasi penelitian ini akan di lakukan di wilayah kampus Universitas Negeri Surabaya yang tepat berada di daerah Ketintang Surabaya. Pemilihan tempat di Universitas Negeri Surabaya di daerah ini nantinya akan ditujukan pada mahasiswa S1 PPKn.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), serta dokumentasi. Lokasi dalam penelitian berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terbagi dalam langkah-langkah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan.

Untuk pengecekan keabsahan data hasil penelitian dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2015:127), triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari teknik wawancara dapat dicek dengan teknik observasi maupun dokumentasi agar penelitian dapat diakui kebenarannya. Kemudian bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang tepat. Sedangkan triangulasi sumber dapat dilaksanakan dengan proses teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber-sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Persepsi merupakan kemampuan tiap-tiap individu manusia untuk mengetahui hal-hal yang terdapat di sekitarnya melalui panca inderanya. Namun pada dasarnya tiap-tiap manusia memiliki persepsi yang berbeda terhadap hal yang terdapat di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan suatu petunjuk, dimana petunjuk itu adalah petunjuk melalui gambar dan tulisan yang sengaja dipajang maupun didirikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Dilihat dari

petunjuk tersebut, petunjuk itu berusaha menyampaikan pesan terhadap masyarakat sekitar yang ada di Surabaya, masyarakat di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya, dan masyarakat di Universitas Negeri Surabaya.

Terlihat bahwa pesan itu berisikan suatu aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, bahkan petunjuk tersebut ada gambar yang menunjukkan dilarang merokok di tempat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Bahkan di dinding gedung baik di program studi S1 PPKn, di dinding prodi S1 Ilmu Komunikasi dan lain sebagainya juga adanya suatu gambar yang menunjukkan dilarang merokok seperti contoh pada gambar berikut



Gambar 2

Peraturan Dilarang Merokok di Area Taman Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tidak hanya terdapat di wilayah rumah sakit dan disekitarnya, tetapi juga terdapat di lingkungan perguruan tinggi negeri seperti di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terdapat petunjuk-petunjuk peraturan terkait larangan merokok maupun petunjuk Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Berbicara dalam hal ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya sudah memberikan kontribusi terhadap peraturan ini. Tentunya kontribusi tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat sekitar khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dan civitas akademika Universitas Negeri Surabaya terjaga kesehatannya.

Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya memiliki suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada dalam lingkungan Fakultas tersebut. Peraturan tersebut yakni Peraturan dilarang merokok sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2008 Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Tanda dari peraturan tersebut dipasang di beberapa titik dalam lingkungan Fakultas antara lain di Parkiran Mobil Fakultas, di Taman Geo, serta di Taman II.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan bahwasannya para informan mengetahui apabila di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya ini terdapat peraturan dilarang merokok sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2008 Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui pendapat dari informan yang bernama Samsul Arifin yang mengatakan bahwa:

“Saya tau terkait Peraturan Pemerintah Daerah nomor 05 tahun 2008 di Kota Surabaya ini, peraturan ini setahu saya disahkan oleh Walikota Surabaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. Universitas Negeri Surabaya juga sudah ada peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Petunjuk peraturannya juga ada. Seperti gambar atau tulisan yang sengaja didirikan di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya juga membaca tulisan dan gambarnya itu.”

(wawancara: Jum’at, 09 November 2018)

Dari hasil pernyataan tersebut mahasiswa yang bernama Samsul Arifin yang merupakan angkatan 2014 ini sendiri telah mengetahui peraturan pemerintah daerah 05 tahun 2008 di Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Bahkan Samsul menunjukkan petunjuk peraturannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwasannya ada keterkaitan antara pendapat yang telah diungkapkan oleh Samsul Arifin dengan pengesahan yang dilaksanakan oleh Walikota Surabaya maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya maupun petunjuk yang sudah ditunjukkan pada seorang peneliti.

Kemudian pernyataan yang telah diungkapkan Samsul diperkuat dengan pernyataan Yusuf Bachtiyar mahasiswa S1 PPKn angkatan 2015 bahwasannya, “Iya saya tahu, saya juga pernah melihat peraturannya. Di taman II juga ada tandanya kalau dilarang merokok sama di dekatnya gedung ilkom juga ada tanda peraturannya juga itu.”

(wawancara: Minggu, 11 November 2018)

Kemudian Novan Maldini sebagai mahasiswa angkatan 2016 dari program studi S1 PPKn memberikan

keterangan bahwa, “Saya tahu, di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ada larangan maupun tulisan dilarang merokok berdasarkan peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008.” (wawancara: Senin, 12 November 2018)

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh Samsul, Yusuf Bachtiar, dan Novan Maldini dapat disimpulkan bahwa di kota Surabaya sudah terdapat peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya bersama Walikota Surabaya. Bahkan peraturan pemerintah daerah Surabaya ini sudah diterapkan oleh lembaga perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Surabaya terutama di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang mana peraturan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang berada di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya seperti pada contoh gambar berikut



Gambar 3

Peraturan Dilarang Merokok di Area Taman I1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Kondisi Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Surabaya Bersama Walikota Surabaya diterapkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Melalui petunjuk peraturan yang telah dipasang di beberapa titik di lingkungan Fakultas diharapkan masyarakat yang berada di lingkungan fakultas mengetahui peraturan tersebut serta mematuhi peraturan tersebut. Akan tetapi peraturan yang mereka ketahui harus dipatuhi tersebut ternyata dilanggar dan

tidak menghiraukan tanda dilarang merokok yang sudah terpasang di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya sehingga Kondisi Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tidak benar-benar terbebas dari rokok bahkan terdapat orang-orang yang merokok di dalam kawasan tersebut.

Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui pendapat dari informan yang bernama Samsul Arifin yang menyatakan bahwa,

“Rata-rata kalau dilihat-lihat sendiri itu masih belum melaksanakan dengan baik, karena masih banyak dari kalangan mahasiswa lainnya seperti mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Komunikasi dan program studi lainnya, maupun staf Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum juga masih melaksanakan kegiatan merokok di sembarang tempat. Jadi iya masih belum dilaksanakan secara maksimal.”

(wawancara: Jum’at, 09 November 2018)

Berdasarkan pernyataan dari Samsul Arifin dapat diketahui bahwa Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tidak sepenuhnya terbebas dari rokok bahkan di dalam kawasan tersebut ada yang merokok. Pendapat dari Samsul Arifin tersebut diperkuat oleh pendapat dari Helmi Dwi yang merupakan Mahasiswa S1 PPKn angkatan 2015 yang menyatakan bahwa

“Setahu saya selama saya masih kuliah di program studi S1 PPKn belum melaksanakan dengan baik, ini setahu saya loh. Beda lagi kalau setahu persepsi mahasiswa lain. Karena dalam penglihatan saya sendiri saya menemukan Staf yang merokok di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Misalnya nih para staf ini merokok di ruangan seperti ruangan halaman perpustakaan program studi. Kemudian mahasiswanya sendiri saya pernah menemukan mahasiswa yang merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Saya sendiri pun juga sama. Terkadang juga merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi kalau menurut saya seperti mahasiswanya maupun stafnya belum dapat dikatakan melaksanakan dengan baik.”

(wawancara: Minggu, 11 November 2018)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Helmi Dwi diketahui bahwa Prodi S1 PPKn telah melaksanakan dengan baik peraturan larangan merokok. Hal ini dibuktikan dengan mahasiswa maupun staf Prodi, Jurusan, maupun Fakultas telah merokok di tempat yang telah disediakan. Tempat yang dimaksud adalah kawasan yang menjadi kawasan bebas merokok

Selain Samsul Arifin dan Helmi Dwi yang memberikan pendapat, Novan Maldini dari angkatan 2016 juga memberikan pernyataan bahwa, “Belum, karena masih ada mahasiswa, karyawan, maupun dosen yang merokok meskipun sudah jelas ada aturan dilarang

merokok. Lagian juga masih banyak yang melanggar mas.” (wawancara: Senin, 12 November 2018)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para informan tersebut dapat diketahui bahwa peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tidak dipatuhi dan dilanggar oleh beberapa kalangan masyarakat seperti mahasiswa, dosen, maupun staf dari fakultas itu sendiri. Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok hanyalah petunjuk saja bahwa di tempat tersebut merupakan tempat yang tidak boleh untuk merokok tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat orang – orang yang merokok di tempat tersebut.

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tidak benar-benar terbebas dari rokok, masih banyak orang-orang seperti mahasiswa, dosen, bahkan staf dari fakultas itu sendiri yang merokok di kawasan tersebut dan tidak menghiraukan bahwa sebenarnya kawasan tersebut merupakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Pemerintah Kota Surabaya membuat peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan tersebut tentu saja memiliki tujuan tertentu seperti mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi perokok pasif serta mengatur para perokok aktif. Universitas Negeri Surabaya terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum juga memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan peraturan tersebut Karena Universitas Negeri Surabaya merupakan bagian dari Kota Surabaya karena letaknya di Surabaya serta merupakan tempat belajar mengajar yang termasuk dalam kategori tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sangatlah penting untuk diterapkan karena dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok seperti polusi udara, sampah, penyakit dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui pernyataan dari informan yang bernama Samsul Arifin bahwa,

“Ya tentu saja penting, agar tidak ada yang merokok sembarangan, agar tidak mengeluarkan asap rokok sembarangan, agar tidak membuang abu rokok sembarangan, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, agar tidak membuang rokok sembarangan sehingga diharapkan para perokok ini tertib. Kalau sudah diberikan fasilitas berupa tempat khusus untuk merokok ya digunakan semaksimal mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan mahasiswa lainnya yang tidak merokok.”

(wawancara: Jum’at, 01 Februari 2019)

Pendapat dari Samsul Arifin mengenai pentingnya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tersebut didukung oleh pendapat dari Helmi Dwi bahwa,

“Penting sekali menurut saya, karena agar mereka yang tidak merokok tidak terkena dampak negatif dari rokok tersebut. Misalnya terserang penyakit seperti batuk-batuk, sesak napas kalau parah ya bisa sampai terkena kanker dan tumor begitu.”

(wawancara: Senin, 04 Februari 2019)

Berdasarkan pendapat dari Samsul Arifin dan Helmi Dwi dapat diketahui bahwasannya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok itu penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok seperti polusi, limbah, penyakit dan sebagainya. Akan tetapi pendapat dari Samsul Arifin dan Helmi Dwi berbeda dengan pendapat dari Nofan Maldini mengenai pentingnya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Nofan Maldini berpendapat bahwa,

“Peraturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok ini penting karena yang namanya merokok kan menimbulkan udara yang tidak sehat, sedangkan mereka yang tidak merokok juga berhak untuk menghirup udara yang sehat sehingga peraturan ini penting mas untuk menghormati hak mereka yang tidak merokok untuk dapat menghirup udara yang sehat bebas dari polusi udara seperti asap rokok.”

(wawancara: Jum’at, 08 Februari 2019)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Nofan Maldini bahwasannya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok itu penting karena untuk menghormati hak orang lain yang ingin menghirup udara bersih dan sehat. Meskipun pendapat dari Nofan Maldini Berbeda dengan pendapat dari Samsul Arifin dan Forma Widya tetapi mereka tetap memberikan persamaan pendapat bahwasannya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok itu penting guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok.

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Salah satu upaya yang dilakukan agar tidak ada pelanggaran di dalam Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yakni melakukan sosialisasi tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut maka diharapkan masyarakat mengerti dan memahami keberadaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sehingga tidak ada lagi yang melanggar dan peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hal di atas didukung oleh pernyataan dari Helmi Dwi bahwa,

“Menurut saya mungkin bisa dikumpulkan semua seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada saat mahasiswa itu baru masuk di Universitas Negeri Surabaya baru diberikan seperti tadi sosialisasi - sosialisasi. Atau bisa dari mahasiswa-mahasiswa kakak tingkat yang mengikuti Himpunan Mahasiswa baik dari program studi mana saja untuk memberikan materi-materi terkait hal bahaya merokok, penyebab merokok, teguran merokok maupun Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.”

(wawancara: Minggu, 11 November 2018)

Pendapat dari Helmi tersebut didukung oleh pendapat dari Nofan Maldini bahwa,

“Yang pertama yaitu memberikan fasilitas bagi karyawan, mahasiswa, maupun masyarakat sekitar Surabaya yang merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya melalui ruangan-ruangan merokok yang maksimal. Seperti ruangan yang tertutup di salah satu tempat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Agar para karyawan, mahasiswa, masyarakat sekitar Surabaya yang merokok tidak merokok di sembarang tempat. Yang kedua mungkin bisa melalui sosialisasi-sosialisasi terhadap perokok-perokok yang sedang merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.”

(wawancara: Senin, 12 November 2018)

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh kedua informan yakni Helmi Dwi dan Nofan Maldini dapat dikatakan bahwa sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok itu sebaiknya diadakan agar Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tersebut tidak ada pelanggaran di dalamnya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Yusuf Bachtiar yang menyatakan bahwa,

“Sebaiknya diadakan sosialisasi terlebih dahulu terkait peraturan tersebut, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas penunjang seperti tempat khusus untuk merokok dan tanda dilarang merokok di tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok, selain itu dari pihak petugas, staf, maupun karyawan juga harus memiliki kesadaran bersama bahwa terdapat peraturan yang tidak boleh dilanggar”

(wawancara: Minggu, 11 November 2018)

Berdasarkan pendapat dari ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa agar Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tidak ada lagi yang melanggar maka sebaiknya diadakan sosialisasi terlebih dahulu terutama kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa baru. Sosialisasi tersebut dapat berupa materi terkait tentang bahaya merokok, larangan merokok, sanksi

merokok maupun kawasan yang sifatnya terbatas dan dilarang untuk merokok.

Sikap Mahasiswa terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Selain berpendapat mengenai pentingnya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di kawasan lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, para informan memberikan pendapat yang positif mengenai sikap mereka terhadap peraturan tersebut. Rata-rata para informan memberikan sikap yang mendukung terhadap adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Dukungan tersebut dapat berupa tindakan yang akan mereka lakukan seperti menjaga dan memelihara tanda peraturan dilarang merokok, merokok di tempat yang sudah disediakan khusus untuk merokok, menegur orang yang merokok sembarangan hingga melaporkan kepada satpam atau petugas apabila terdapat pelanggaran peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh informan dari angkatan 2014 yang bernama Samsul Arifin bahwa,

“Kalau untuk mendukung peraturan tersebut saya akan menjaga dan memelihara tanda peraturan dilarang merokok dan tidak merusaknya agar mahasiswa maupun masyarakat tahu kalau di sini ada peraturan tersebut sehingga tidak merokok sembarangan tetapi di tempat khusus untuk merokok.”

(wawancara: Jum'at, 09 November 2018)

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Samsul Arifin, upaya yang dilakukan untuk mendukung peraturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya bahwasannya sikap Samsul Arifin yakni menjaga dan memelihara tanda peraturan dilarang merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya ini sehingga masyarakat mengetahui dan tidak merokok secara sembarangan, tetapi merokok pada area khusus yang telah disediakan.

Kemudian pendapat dari Samsul Arifin tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Bachtiar. Pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf Bachtiar yakni,

“Kalau sikap saya ya saya akan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh fakultas berupa tempat khusus untuk merokok semaksimal mungkin kemudian mengajak teman-teman untuk merokok di tempat khusus untuk merokok tersebut.”

(wawancara: Minggu, 11 November 2018)

Dari pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf Bachtiar tersebut dapat diketahui bahwa sikap Yusuf Bachtiar

untuk mendukung peraturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yakni dengan menggunakan fasilitas berupa tempat khusus untuk merokok yang diberikan oleh fakultas secara maksimal dan kemudian mengajak teman-temannya menggunakan fasilitas tersebut sehingga mereka merokok di tempat khusus untuk merokok yang sudah disediakan.

Selain pendapat dari Samsul Arifin dan Yusuf Bachtiar, mahasiswa dari S1 PPKn angkatan 2016 juga memberikan pendapatnya tentang sikap mereka dalam mendukung peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Mahasiswa S1 PPKn angkatan 2016 tersebut antara lain Novan Maldini dan Forma Widya. Berikut adalah pendapat Novan Maldini mengenai sikapnya dalam mendukung peraturan tersebut yakni,

“Untuk mendukung peraturan tersebut mungkin saling mengingatkan sesama mahasiswa agar tidak merokok sembarangan tetapi di smoking area, selain itu menegur orang yang merokok sembarangan dan menyuruh orang tersebut untuk merokok di smoking area yang sudah disediakan.”

(wawancara: Senin, 12 November 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Novan Maldini berpendapat bahwa dalam mendukung peraturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya sikap yang dapat dia lakukan yakni mengingatkan kepada teman-temannya untuk tidak merokok sembarangan dan merokok di *smoking area* yang sudah disediakan.

Kemudian Forma Widya dari angkatan 2016 juga memberikan pendapat mengenai sikapnya dalam mendukung peraturan tersebut yakni :

“Sikap saya yakni saya akan menegur orang-orang yang masih saja merokok di tempat yang dilarang untuk merokok apabila orang tersebut tidak menghiraukan teguran saya ya saya mungkin akan melaporkan kepada satpam atau petugas yang lebih berwenang dalam menindak lanjuti pelanggaran tersebut.”

(wawancara: Senin, 12 November 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasannya sikap Forma Widya dalam mendukung peraturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yakni Forma Widya Akan memberikan teguran kepada orang-orang yang merokok di tempat yang dilarang untuk merokok dan melaporkan tindakan tersebut kepada satpam atau petugas yang berwenang apabila orang tersebut menghiraukan teguran yang telah ia berikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, bahwasannya para informan rata-rata mendukung peraturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sikap mereka dalam mendukung peraturan tersebut antara lain tidak merokok di sembarang tempat, menjaga dan memelihara tanda peraturan dilarang merokok yang sudah dipasang di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, memberikan teguran kepada para perokok yang masih melanggar peraturan dilarang merokok dan melaporkannya kepada satpam atau petugas yang berwenang apabila teguran tersebut tidak dihiraukan.

Kemudian mengingatkan dan memberikan arahan kepada mereka yang ingin merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya agar tidak merokok di sembarang tempat tetapi menggunakan fasilitas berupa tempat khusus untuk merokok yang sudah disediakan oleh fakultas kepada mereka yang ingin merokok seperti pada contoh gambar berikut



Gambar 3

Tempat Khusus Merokok di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Sanksi Bagi Pelanggar Peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Pemerintah daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya pada tahun 2008 telah mengesahkan peraturan daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Peraturan yang dikeluarkan ditujukan kepada masyarakat area Surabaya. Tentunya peraturan ini untuk mencapai tujuan agar masyarakat yang berada di Surabaya memiliki kesehatan yang maksimal. Sehingga kesehatan masyarakat Surabaya tidak akan terganggu adanya kemunculan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bahaya merokok seperti penyakit kanker, paru-paru, jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin dan lain sebagainya.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya pemimpin dan penanggung jawab untuk menciptakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Di dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 05 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok pada pasal 05 ayat 02 yang menyebutkan bahwa pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok berkewajiban untuk: a. Menyediakan tempat khusus untuk merokok. b. Membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok. c. Wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.

Teguran dan peringatan yang dilakukan oleh pimpinan dan penanggung jawab dapat berupa sanksi. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan denda Rp 50.000.000 serta pidana kurungan 3 bulan penjara. Berbicara mengenai sanksi yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Surabaya dan Walikota Surabaya menurut pendapat Samsul Arifin bahwasannya sanksi tersebut sudah sesuai seperti pada pernyataan Samsul berikut ini,

“Sanksinya ada banyak itu iya, menurut saya sih kalau sanksi itu ditekankan pada masyarakat Surabaya maupun sekitarnya cocok aja sih. Namun selain peraturan itu sendiri pemerintah daerah juga wajib membangun tempat-tempat khusus untuk merokok loh. Dan tempat-tempat khusus itu memang harus benar-benar maksimal. Soalnya teguran seperti denda 50 juta dan kurungan 3 bulan itu juga berat. Iya kalau ketika ada, kalau tidak ada bagaimana.”

(wawancara: Jum'at, 09 November 2018)

Berdasarkan pernyataan Samsul yang telah diungkapkan melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa Samsul sendiri sangat setuju dengan sanksi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya bersama Walikota Surabaya. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan denda Rp 50.000.000 serta pidana kurungan 3 bulan. Namun sanksi yang dimaksud lebih sesuai apabila pemerintah daerah membangun tempat-tempat khusus yang maksimal bagi para perokok-perokok aktif. Sedangkan menurut Yusuf Bachtiar sendiri bahwa Yusuf sangat setuju terkait hal tersebut. Pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf Bachtiar dapat dijelaskan bahwa,

“Saya sangat setuju dengan peraturan tersebut guna memberikan efek jera kepada pelaku seperti mahasiswa-mahasiswa yang masih melanggar aturan tersebut akan tetapi terlebih dahulu diberikan sosialisasi dan fasilitas terutama tempat khusus untuk merokok.”

(wawancara: Minggu, 11 November 2018)

Kemudian mahasiswa dari angkatan 2016 yang bernama Novan Maldini juga memberikan pendapat mengenai teguran dan sanksi bahwa,

“Iya, saya setuju tapi sebelum peraturan itu diterapkan sediakan dulu “*smoking area*” bagi para perokok, agar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya ini kenyamanannya akan terjaga. Baik bagi masyarakat yang ada di Surabaya, masyarakat sekitar lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum maupun mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.”

(wawancara: Senin, 12 November 2018)

Berdasarkan pendapat dari informan tersebut bahwasannya mereka setuju terhadap sanksi yang telah ditetapkan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan denda Rp 50.000.000 serta pidana kurungan 3 bulan penjara. Akan tetapi sebelum sanksi tersebut dilaksanakan para informan berharap kepada pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan dan sanksi tersebut.

Kemudian informan juga berpendapat bahwa sebelum sanksi tersebut diterapkan hendaknya dibuatkan terlebih dahulu fasilitas khusus bagi para perokok yakni tempat khusus bagi mereka yang ingin merokok. Ini bertujuan agar semua mahasiswa maupun jajaran staf dapat menggunakan hak mereka untuk merokok di kawasan yang tidak mengganggu bagi kalangan yang tidak merokok.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya bersama Walikota Surabaya. Peraturan ini ada dikarenakan di kota Surabaya sendiri mengalami permasalahan yang membuat kota Surabaya kurang terbebas dalam hidup sehat. Banyak dari kalangan masyarakat kota Surabaya melaksanakan kegiatan merokok di sembarang tempat.

Misalnya ada seseorang yang merokok di mana saja yang bukan pada tempatnya. Contoh itu yang membuat kota Surabaya menjadi resah, sehingga kota Surabaya mengeluarkan peraturan pemerintah daerah kota Surabaya nomor 05 tahun 2008. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya bersama Walikota Surabaya menetapkan peraturan ini diberbagai wilayah seperti tempat perbelanjaan, tempat wisata, tempat proses belajar mengajar, dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai hal ini peneliti lebih memfokuskan pada wilayah proses belajar mengajar khususnya di lembaga pendidikan tinggi negeri Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri

Surabaya adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya dahulunya adalah IKIP Surabaya. Pada tahun 1999 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 93/1999 IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya atau yang bisa dikenal dengan Unesa menerapkan peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Penerapan peraturan itu misalnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terdapat peraturan dilarang merokok sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2008 Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dipasang menggunakan papan dengan bantuan penyangga.

Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum memiliki tiga area yang dipasang peraturan tersebut yakni yang pertama berada di parkir mobil, yang kedua berada di Taman Geografi, dan yang ketiga berada di Taman i1 di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Tempat-tempat itu telah dipasang peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 untuk dijadikan sebagai peringatan terhadap masyarakat Surabaya, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, maupun masyarakat yang sedang melintas di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

Mahasiswa yang bernama Samsul Arifin, Helmi Dwi, Yusuf Bachtiar, Novan Maldini, dan Forma Widya dari program studi S1 PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya memberikan persepsi mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Samsul Arifin, Helmi Dwi, Yusuf Bachtiar, Novan Maldini dan Forma Widya membuktikan bahwa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum terdapat peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Para informan memberikan pendapat yang positif mengenai peraturan tersebut. Para informan berpendapat bahwasanya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya sudah cocok apabila diterapkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dikarenakan masih terdapat mahasiswa, staf, maupun

masyarakat sekitar yang masih merokok sembarangan sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan mahasiswa, staf, dan masyarakat yang lainnya dan juga menurut para informan lingkungan kampus harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa sehingga harus terhindar dari polusi udara dan agar mahasiswa juga tidak banyak bergaya. Selain itu para informan juga setuju terkait kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang ada di lingkungan tersebut akan tetapi harus sesuai dengan porsinya agar tidak semua tempat dijadikan tempat yang dilarang untuk merokok.

Kemudian terbukti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sendiri di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya bahwa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya rata-rata belum menunjukkan pelaksanaan peraturan pemerintah daerah dengan baik. Hal ini disebabkan adanya mahasiswa, staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan masyarakat sekitar yang melintas di lingkungan masih merokok di sembarang tempat. Misalnya dari mahasiswa ada mahasiswa yang merokok di sembarang tempat ketika menunggu dosen, ketika mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian dari staf ada yang merokok disembarang tempat ketika staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sedang melaksanakan kegiatan istirahat kerja. Sedangkan dari masyarakat sekitar yang melintas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum pada saat melintas juga merokok disembarang tempat.

Dari ketiga contoh yang telah disebutkan bahwasanya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum menunjukkan rata-rata belum melaksanakan dengan baik mengenai peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Untuk itu berkaitan dengan hal ini, perlu adanya pelaksanaan untuk menindaklanjuti agar suasana yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya mengalami kondisi yang sehat.

Samsul Arifin, Helmi Dwi, Yusuf Bachtiar, Novan Maldini dan Forma Widya apabila menemukan orang yang sedang merokok para informan kebanyakan akan memberikan tindakan lebih lanjut seperti memberikan teguran melalui interaksi, memberikan informasi kalau disini bukan tempat untuk merokok, serta mendatangi orang yang merokok tersebut. Tindakan ini menjadikan tindakan yang sangat positif bagi pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Akan tetapi tindakan yang sudah diberikan melalui pendapat hasil wawancara di atas belum dapat dikatakan maksimal. Agar suatu tindakan yang dimaksudkan menjadi maksimal perlu diadakannya suatu upaya maupun

mekanisme dalam mencegah para perokok agar tidak merokok di sembarang tempat.

Upaya dan mekanisme yang dimaksudkan oleh Samsul Arifin, Helmi Dwi, Yusuf Bachtiar, Novan Maldini dan Forma Widya adalah mempertegas peraturan pemerintah daerah Surabaya dengan sistem bekerja sama antara mahasiswa, staf maupun satpam, kemudian memberikan sosialisasi bahaya merokok, penyebab merokok, pengetahuan terkait peraturan pemerintah daerah nomor 05 tahun 2008 kota Surabaya, serta memberikan fasilitas-fasilitas tempat yang khusus bagi para seorang perokok yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Tentunya dari sini seorang perokok yang merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tidak akan lagi merokok di sembarang tempat.

Berdasarkan hal tersebut maka para informan berpendapat bahwa peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya itu penting karena untuk memberikan arahan bagi perokok agar tidak merokok sembarangan yang dampaknya juga tidak baik bagi kenyamanan terutama kesehatan bagi mereka yang tidak merokok. Selain itu peraturan tersebut penting agar mereka yang ingin merokok dapat merokok di tempat yang disediakan khusus untuk merokok dan tidak mengganggu kenyamanan mereka yang tidak merokok terutama pada saat kegiatan kampus seperti perkuliahan, seminar, PKKMB, dan sebagainya karena mereka yang tidak merokok juga mempunyai hak untuk menghirup udara yang sehat dan terbebas dari polusi udara seperti asap rokok.

Selain memberikan pendapat mengenai pentingnya peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, para informan juga memberikan pendapat mengenai sikap mereka dalam mendukung peraturan tersebut. Rata-rata para informan mendukung peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tersebut.

Hal itu dapat diketahui melalui pendapat mereka mengenai sikap mereka seperti menjaga dan memelihara tanda dilarang merokok dan tidak merusak tanda tersebut agar masyarakat tahu bahwa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terdapat peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok kemudian mengarahkan mereka yang ingin merokok untuk merokok di tempat yang sudah disediakan khusus untuk merokok serta menggunakan area khusus untuk merokok tersebut semaksimal mungkin hingga memberikan teguran kepada mereka yang masih melanggar dan apabila tetap melanggar dapat

juga melaporkan kepada satpam atau petugas yang lebih berwenang dalam menindak lanjuti pelanggaran peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tersebut.

Kemudian berbicara mengenai sanksi yang diberikan terhadap seorang perokok yang telah melanggar peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 terkait Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Surabaya bersama Walikota Surabaya memberikan pemimpin dan penanggung jawab di setiap daerah yang ada di kota Surabaya untuk menindak lanjuti. Pemimpin dan penanggung jawab di setiap daerah wajib mengawasi masyarakat Surabaya agar masyarakat Surabaya tidak merokok di sembarang tempat.

Apabila menemukan seorang perokok yang sedang merokok di sembarang tempat maka pimpinan dan penanggung jawab di setiap daerah berhak untuk memberikan teguran terhadap seorang perokok yang sedang merokok tersebut. Teguran dan sanksi yang dimaksudkan pada peraturan pemerintah daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 berupa penghentian kegiatan, denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kurungan 3 bulan penjara.

Menurut Samsul Arifin, Helmi Dwi, Yusuf Bachtiar, Novan Maldini, dan Forma Widya berpendapat bahwa ketiga teguran maupun sanksi itu memang sesuai dan setuju jika diterapkan. Namun sebelum menerapkan teguran maupun sanksi itu pemerintah Surabaya perlu menciptakan tempat-tempat khusus seperti “*SMOKING AREA*”, dan perlu mensosialisasikan bahaya merokok, penyebab merokok, pengetahuan merokok, teguran dan sanksi yang berada di peraturan pemerintah daerah Surabaya tersebut. Sehingga jika pemerintah sudah melaksanakan kegiatan di atas maka teguran dan sanksi terhadap pemimpin dan penanggung jawab dapat diterapkan di daerah kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada penelitian mengenai persepsi mahasiswa tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori persepsi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Menurut Miftah Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi merupakan perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian(fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

Faktor eksternal latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. *Frame of Reference*, yaitu kerangka pengetahuan yang dimiliki yang dipengaruhi dari pendidikan, bacaan, penelitian, dll. *Frame of experience*, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah ditemukan yang kemudian dikaji dengan teori yang digunakan maka secara garis besar persepsi mahasiswa dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor *Frame Of Experience* karena para informan memiliki pengalaman yang tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan para informan yang memandang bahwa masih terdapat mahasiswa, staf, karyawan, maupun dosen yang masih merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Hal tersebut tentu mengganggu kenyamanan dan kesehatan mahasiswa, staf, karyawan maupun dosen yang lainnya yang tidak merokok karena terkena dampak yang tidak baik dari asap rokok seperti polusi udara dan gangguan kesehatan sehingga mereka setuju apabila di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya terdapat peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sehingga menurut para informan peraturan tersebut sangatlah penting yang mana berguna untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok dan asap rokok mereka juga mendukung peraturan tersebut.

Dukungan ini dibuktikan melalui sikap mereka seperti menjaga dan memelihara tanda dilarang merokok, memberikan arahan kepada perokok untuk merokok di tempat khusus untuk merokok, menggunakan tempat khusus untuk merokok semaksimal mungkin, memberikan teguran kepada perokok yang masih melakukan pelanggaran hingga melaporkan pelanggaran tersebut kepada satpam atau petugas yang berwenang dalam menindak lanjuti pelanggaran terkait peraturan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Persepsi merupakan hal yang diperlukan untuk mengukur seberapa besar pemahaman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang pentingnya kawasan bebas merokok. Berdasarkan hasil dan analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa para mahasiswa telah mengetahui dan menyetujui hal tersebut. Meskipun kondisi dan situasi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

rata-rata masih terdapat mahasiswa, karyawan, staf, maupu dosen yang masih merokok, para informan tetap mendukung peraturan tersebut karena menurut para informan peraturan tersebut penting guna meminimalisir dampa buruk yang ditimbulkan oleh rokok.

Para informan berpendapat bahwa apabila terdapat perokok yang sedang merokok di sembarang tempat hendaknya diberikan misalnya peringatan, sosialisasi pengetahuan bahaya merokok, dampak dari merokok, pengetahuan peraturan daerah kota Surabaya nomor 05 tahun 2008 hingga disediakan fasilitas-fasilitas tempat khusus untuk seorang yang sedang merokok dan lain sebagainya. Upaya maupun mekanisme dalam menjalankan peraturan tersebut dapat melalui sistem kerja sama antara mahasiswa, staf, maupun satpam yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Kemudian terkait sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok para informan menyetujui hal ini. Mulai dari peraturan daerah Surabaya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Surabaya hingga menimbulkan efek jera kepada pelanggar, akan tetapi para informan juga berpendapat agar memberikan fasilitas yang memadai bagi para perokok serta melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan dan sanksi tersebut sebelum peraturan dan sanksi tersebut benar-benar diterapkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan yang sudah dijelaskan dapat diberikan saran dengan, (1) Melaksanakan lebih baik lagi peraturan daerah Surabaya nomor 05 tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang sudah ditetapkan di Surabaya. Bagi penelitian lain diharapkan menambahkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pencapaian lain yaitu tidak hanya data dari subjek saja namun dapat menambahkan data dari orang tua maupun *key informan* lainnya.

Selanjutnya saran yang dapat diberikan bagi pihak Universitas Negeri Surabaya terutama di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yaitu lebih menindak lanjuti dengan tegas apabila menemukan perokok yang sedang merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya serta memberikan fasilitas-fasilitas khusus merokok untuk para perokok seperti tempat-tempat dan ruangan yang tertutup agar kenyamanan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum menjadi maksimal.

Kemudian saran bagi mahasiswa, staf, dan satpam lebih saling bekerja sama dalam menjaga kesehatan lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dan lebih memaksimalkan kesadaran pada dirinya terutama mahasiswa, staf, satpam untuk tetap memperhatikan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Saran yang terakhir yaitu membentuk petugas khusus yang berwenang dalam menindak lanjuti pelanggaran peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.beritasatu.com/kesehatan/424134-angka-kematian-akibat-rokok-terus-meningkat.html> (diakses pada tanggal 25-05-2018)

<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/dinkes-gencar-lakukan-pengawasan-ktr-dan-ktm/> (diakses pada tanggal 25-05-2018)

<https://nasional.tempo.co/read/875384/menteri-kesehatan-sepertiga-penduduk-indonesia-perokok> (diakses pada tanggal 25-05-2018)

Miftah, Toha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

